



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/248 TAHUN 2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BREBES TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
- 1. Surat Bupati Brebes Nomor 900.1/0704/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025 perihal Penyampaian Dokumen Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 Kabupaten Brebes; dan
 - 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 22 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati Brebes bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Brebes dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati Brebes, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Brebes wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

t t d

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Brebes;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/248 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BREBES TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BREBES TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2024

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BREBES TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI BREBES
TENTANG PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Brebes tentang APBD dan Peraturan Bupati Brebes tentang
Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan.
Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan
sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran,
nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan
Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar
penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah
memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan
APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat
dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.529.597.671.604,91 atau 99,91% dari target sebesar Rp3.532.826.110.351,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp3.075.011.179.072,01, mengalami kenaikan sebesar Rp454.586.492.532,90 atau 14,78%, yang berarti ada peningkatan kapasitas fiskal yang ditandai dengan kenaikan tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Brebes yaitu tahun 2024 sebesar 17,39% atau naik 1,78% dari tahun 2023 sebesar 15,61%.

Berkenaan dengan rincian pendapatan daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp613.886.076.862,91 atau 100,35% dari target sebesar Rp611.759.413.174,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp479.936.145.391,01, mengalami kenaikan sebesar Rp133.949.931.471,90 atau 27,91%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Capaian realisasi Pajak Daerah sebesar Rp200.445.214.282,00 atau 91,11% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp220.000.000.000,00;
- b) Capaian realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp377.495.235.718,00 atau 102,84% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp367.063.183.920,00;
- c) Capaian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp22.520.934.409,00 atau 102,37% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp22.000.617.011,00; dan
- d) Capaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp13.424.692.453,91 atau 498,02% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp2.695.612.243,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Brebes harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan pula bahwa:

- a) Masih terdapat realisasi pada pos pendapatan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum optimal, diantaranya capaian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 62,40%, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar 33,33% dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar 15,13%.
- b) Terdapat pelampauan realisasi pendapatan dari Retribusi Daerah yang relatif cukup tinggi, yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang tercapai sebesar 139,54% dan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang tercapai sebesar 151,89%.

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Brebes agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.912.114.432.742,00 atau 99,70% dari target sebesar Rp2.920.966.697.177,00 yang menandakan capaiannya telah optimal. Namun demikian, masih terdapat pula pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya yaitu pada Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Insentif Fiskal sebesar Rp11.439.924.500,00 atau 50% dari target sebesar Rp22.879.849.000,00 dan pada Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah, yaitu pada Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp247.112.559.819,00 atau 90,42% dari target sebesar Rp273.301.071.000,00.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Brebes agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan kebijakan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.481.539.341.741,00 atau 95,07% dari anggaran sebesar Rp3.662.126.927.162,00, menunjukkan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.292.370.529.596,00 atau 92,37% dari anggaran sebesar Rp1.399.130.128.459,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp876.935.088.994,00 atau 90,64% dari anggaran sebesar Rp967.523.955.170,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp90.588.866.176,00 atau 9,36%;
 - b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp125.531.141.712,00 atau 92,66% dari anggaran sebesar Rp135.473.747.200,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp9.942.605.488,00 atau 7,34%;
 - c) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp894.929.994,00 atau 90,62% dari anggaran sebesar

Rp987.529.994,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp92.600.000,00 atau 9,38%; dan

- d) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terealisasi Rp680.500.000,00 atau 90,01% dari anggaran sebesar Rp756.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp75.500.000,00 atau 9,99%.

Sehubungan dengan hal tersebut dikaitkan dengan perencanaan kebutuhan, capaian realisasi Belanja Pegawai telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes secara optimal. Untuk itu kedepan harus dipertahankan dan perencanaan kebutuhan belanja pegawai harus tetap dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp978.019.451.219,00 atau 96,04% dari anggaran sebesar Rp1.018.352.436.437,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Barang terealisasi Rp133.401.238.250,00 atau 94,35% dari anggaran sebesar Rp141.386.549.093,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.985.310.843,00 atau 5,65%;
 - b) Belanja Jasa terealisasi Rp281.774.370.063,00 atau 94,91% dari anggaran sebesar Rp296.886.509.719,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp15.112.139.656,00 atau 5,09%;
 - c) Belanja Pemeliharaan terealisasi Rp36.253.721.531,00 atau 97,89% dari anggaran sebesar Rp37.034.139.895,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp780.418.364,00 atau 2,11%; dan
 - d) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp64.386.052.832,00 atau 93,78% dari anggaran sebesar Rp68.657.312.122,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.271.259.290,00 atau 6,22%.

Pemerintah Kabupaten Brebes kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Brebes juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp175.473.330.372,00 atau 98,81% dari anggaran sebesar Rp177.579.398.802,00. Capaian realisasi yang belum optimal diantaranya merupakan realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp64.169.981.305,00 atau 97,86% dari anggaran sebesar Rp65.572.352.002,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.402.370.697,00 atau 2,14%.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp9.372.910.000,00 atau 85,40% dari anggaran sebesar Rp10.975.790.000,00, yang juga menunjukkan capaian yang tidak optimal, yaitu pada realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp3.937.910.000,00 atau 71,83% dari anggaran sebesar Rp5.482.390.000,00.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Brebes agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian khususnya dalam kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pemberian hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBD.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp474.550.496.338,00 atau 97,22% dari anggaran sebesar Rp488.108.779.988,00 yang berarti masih terdapat komponen belanja modal yang belum terserap secara optimal. Capaian realisasi Belanja Modal yang belum optimal tersebut antara lain pada komponen Belanja Modal Tanah sebesar 55,83% dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar 75,53%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Brebes agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan kedepan secara berkala harus melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah dalam mengoptimalkan serapan Belanja Modal.
- 5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan anggaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 terhadap total Belanja Daerah diluar Belanja Transfer, masing-masing adalah 83,79% : 16,20% : 0,01%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Brebes supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

- 6) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp551.426.730.178,00 atau 97,97% dari anggaran sebesar Rp562.837.850.122,00 yang menunjukkan capaian belum optimal. Kurang optimalnya capaian realisasi Belanja Transfer dimaksud, diantaranya merupakan:
- a) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa yang terealisasi sebesar Rp14.627.325.212,00 atau 63,74% dari anggaran sebesar Rp22.950.001.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp8.322.675.788 atau 36,26%;
 - b) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa yang terealisasi sebesar Rp1.300.256.844,00 atau 37,43% dari anggaran sebesar Rp3.473.701.000,00

sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.173.444.156,00 atau 62,57%; dan

- c) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yang terealisasi sebesar Rp69.103.400.000,00 atau 98,70% dari anggaran sebesar Rp70.013.400.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp910.000.000 atau 1,30%.

Berkenaan dengan kebijakan penyaluran Belanja Bagi Hasil, kedepan Pemerintah Kabupaten Brebes agar melakukan perhitungan secara cermat dengan memperhatikan capaian realisasi sumber dana alokasi dana bagi hasil tersebut, dan bagian atas pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa, guna menghindari adanya kewajiban yang tidak terbayarkan kepada Pemerintah Desa.

Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Brebes harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan, khususnya yang bersumber dari alokasi Bantuan Keuangan termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai pemberi bantuan keuangan dimaksud mengacu ketentuan.

7) Realisasi Belanja *Mandatory Spending* dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Berdasarkan dokumen lampiran informasi lainnya pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan:

- a) Belanja Fungsi Pendidikan, terealisasi sebesar Rp1.201.109.068.628,00 atau 95,63% dari anggaran sebesar Rp1.256.037.245.273,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024, porsi belanja fungsi pendidikan hanya mencapai 34,50% dari realisasi total belanja daerah sebesar Rp3.481.539.341.741,00.
- b) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, terealisasi sebesar Rp695.650.458.241,00 atau 97,47% dari anggaran sebesar Rp713.698.108.685,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024, porsi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik hanya mencapai 23,74% dari realisasi total belanja daerah dikurangi belanja transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp2.930.112.611.563,00.
- c) Belanja Pemenuhan SPM
 - (1) SPM Bidang Pendidikan, terealisasi sebesar Rp164.199.670.358,00 atau 59,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp273.896.988.652,00;
 - (2) SPM Bidang Kesehatan, terealisasi sebesar Rp10.905.204.640,00 atau 93,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.624.597.380,00;
 - (3) SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, terealisasi sebesar Rp42.228.506.696,00 atau 98,76% dari yang dianggarkan sebesar Rp42.760.265.021,00;
 - (4) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, terealisasi sebesar Rp1.320.267.084,00 atau 95,08% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.388.523.583,00;

- (5) SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terealisasi sebesar Rp5.971.660.349,00 atau 96,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.181.924.293,00; dan
- (6) SPM Bidang Sosial, terealisasi sebesar Rp1.257.205.917,00 atau 95,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.310.000.000,00.

Berkenaan alokasi *Mandatory Spending* dan pemenuhan SPM dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Brebes agar:

- a) Melakukan identifikasi kembali terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang alokasi *Mandatory Spending* dimaksud, yang capaian realisasi target kinerjanya tidak optimal untuk selanjutnya menjadi prioritas pemenuhannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025; dan
 - b) Memberikan penjelasan secara memadai terkait rendahnya capaian SPM Bidang Pendidikan dan SPM Bidang Kesehatan.
- 8) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 90,00%, yaitu:

- a) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama, terealisasi sebesar Rp743.923.850,00 atau 39,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.866.700.000,00.
- b) Dinas Kesehatan
 - (1) Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas, terealisasi sebesar Rp1.715.592.493,00 atau 78,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.195.518.200,00;
 - (2) Sub Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Puskesmas, terealisasi sebesar Rp1.275.431.305,00 atau 87,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.464.295.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, terealisasi sebesar Rp917.738.000,00 atau 51,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.777.569.000,00;
 - (4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, terealisasi sebesar Rp5.965.757.700,00 atau 83,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.129.861.220,00; dan
 - (5) Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan, terealisasi sebesar Rp479.396.484,00 atau 80,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp594.220.000,00.
- c) Dinas Pekerjaan Umum
 - (1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), terealisasi sebesar Rp29.059.700,00 atau 54,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp53.100.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan, terealisasi sebesar Rp75.747.215,00 atau 54,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp139.440.000,00; dan
 - (3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi

Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, Dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG, terealisasi sebesar Rp487.125.110,00 atau 77,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp624.726.000,00.

d) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang

- (1) Sub Kegiatan Operasi Dan Pemeliharaan Tanggul Dan Tebing Sungai, terealisasi sebesar Rp1.095.356.400,00 atau 87,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.250.113.100,00; dan
- (2) Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar Rp172.413.500,00 atau 84,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp203.460.000,00.

e) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- (1) Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar Rp5.075.000,00 atau 9,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp51.014.062,00; dan
- (2) Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota, terealisasi sebesar Rp724.138.000,00 atau 68,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.064.000.000,00.

f) Sekretariat DPRD

- (1) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, terealisasi sebesar Rp12.988.240,00 atau 22,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp57.283.250,00;
- (2) Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD, terealisasi sebesar Rp33.885.940,00 atau 63,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp52.986.000,00;
- (3) Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD, terealisasi sebesar Rp537.776.370,00 atau 47,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.131.836.700,00; dan
- (4) Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah, terealisasi sebesar Rp67.942.742,00 atau 55,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp122.568.020,00.

g) Badan Pendapatan Daerah

Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, terealisasi sebesar Rp186.859.900,00 atau 46,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp406.187.600,00.

h) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN, terealisasi sebesar Rp162.653.434,00 atau 72,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp225.531.300,00.

Selain itu, terdapat pula beberapa Sub Kegiatan yang realisasi anggarannya menunjukkan capaian serapan melebihi anggarannya, yaitu:

a) Dinas Kesehatan

- (1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor, terealisasi sebesar Rp114.347.400,00 atau 114,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp99.997.600,00;
- (2) Belanja Jasa Tenaga keamanan pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor terealisasi sebesar

- Rp185.660.000,00 atau 135,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp137.500.000,00;
- (3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan, terealisasi sebesar Rp216.500,00 dari yang tidak dianggarkan; dan
 - (4) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya, terealisasi sebesar Rp134.605.000,00 atau 100,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp133.758.000,00.

b) Dinas Pekerjaan Umum

- (1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, terealisasi sebesar Rp22.620.000,00 atau 113,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00;
- (2) Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan, terealisasi sebesar Rp54.536.200,00 dari yang tidak dianggarkan;
- (3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan, terealisasi sebesar Rp5.839.499.409,00 atau 157,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.714.872.700,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Brebes atas:

- a) rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga output/outcome dapat tercapai secara efektif; dan
- b) pelampauan realisasi anggaran terhadap pagu anggaran berkenaan tidak sesuai dengan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Brebes agar memberikan penjelasan secara memadai terkait pelampauan realisasi belanja dimaksud, dan kedepan agar dilakukan pengendalian atas penatausahaan keuangan dengan lebih intensif guna menghindari kejadian yang serupa.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	3.529.597.671.604,91
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>3.481.539.341.741,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	48.058.329.863,91
Penerimaan Pembiayaan	Rp	134.300.816.811,44
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>5.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>129.300.816.811,44</u>
SILPA	<u>Rp</u>	<u>177.359.146.675,35</u>

Mencermati data tersebut, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp177.359.146.675,35 atau 5,09% dari jumlah Belanja Daerah dan

Transfer yang sebesar Rp3.481.539.341.741,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Persentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2020	181.482.467.546,57	2.955.050.373.005,00	6,14%
2021	185.749.436.555,29	3.126.226.470.518,90	5,94%
2022	70.790.262.873,43	3.091.285.559.556,00	2,29%
2023	134.300.816.811,44	2.989.014.635.072,00	4,49%
2024	177.359.146.675,35	3.481.539.341.741,00	5,09%

Memperhatikan data tersebut, tren realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif dengan rasio tertinggi pada Tahun 2020 dan terendah pada Tahun 2022. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Brebes harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga secara simultan dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Brebes per 31 Desember 2024 sebesar Rp177.404.730.317,35, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp136.501.881.155,00;
 - b) Kas BLUD sebesar Rp40.894.592.783,35; dan
 - c) Kas Dana BOS sebesar Rp8.256.379,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Brebes, yaitu Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp177.404.730.317,35, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp177.359.146.675,35 terdapat selisih sebesar Rp45.583.642,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes agar memberikan penjelasan/tanggapan yang memadai, untuk selanjutnya kedepan apabila terdapat hal yang serupa agar dijelaskan di dalam CaLK Tahun Anggaran berkenaan.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp127.111.939.024,78 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp17.662.961.310,00 atau Piutang Neto sebesar Rp109.448.977.714,78. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Brebes dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi keandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya

diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp54.429.964.750,44 mengalami penurunan sebesar Rp708.961.507,78 atau 1,29% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp55.138.926.258,22.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2024 tersebut diantaranya terdapat Persediaan untuk Dijual/Diserahkan yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp285.679.828,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial.

Masih adanya persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisis alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan kedepannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima, sehingga pada tahun-tahun mendatang tidak terjadi kondisi serupa.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Brebes per 31 Desember 2024 sebesar Rp241.557.344.240,28 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Brebes pada:

- 1) Lembaga Keuangan-Bank
- Rp 100.059.620.715,78
- 2) Perusahaan Daerah
- Rp 141.497.723.524,50

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat investasi yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.735.580.118.114,60, dengan rincian:

Tanah	Rp	382.033.320.821,00
Peralatan & Mesin	Rp	1.208.009.390.299,27
Gedung & Bangunan	Rp	2.175.099.520.444,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	3.439.911.337.649,00
Aset Tetap Lainnya	Rp	283.727.220.420,33
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	13.135.785.411,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(3.766.336.456.930,00)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp3.735.580.118.114,60 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	1.171.188.000,00	0
Peralatan dan Mesin	66.565.950,00	1.110.357.349,00
Gedung dan Bangunan	818.261.323,00	0
Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.089.074.159,00	0
Aset Tetap Lainnya	0	3.284.000,00

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp13.135.785.411,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.010.410.481,00 atau 7,14% dari Tahun 2023 sebesar Rp14.146.195.892,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 terdapat pada 10 (sepuluh) perangkat daerah di Kabupaten Brebes. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Brebes agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/ kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Brebes masih memiliki kewajiban sebesar Rp110.526.689.896,78 per 31 Desember 2024, yang meliputi:

- | | | |
|---|----|--------------------|
| 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | Rp | 68.546.569,00 |
| 2) Pendapatan Diterima di Muka | Rp | 1.559.886.113,78 |
| 3) Utang Belanja | Rp | 104.145.171.189,00 |
| 4) Utang Jangka Pendek Lainnya | Rp | 4.753.086.025,00 |

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Brebes harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/37/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Pemerintah Kabupaten Brebes agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Gubernur Jawa Tengah dimaksud.
2. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yaitu:
 - a. Mendasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kabupaten Brebes tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda oleh Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Agar ditambahkan Pasal yang memuat rumusan norma terkait definisi/batasan pengertian dari kata/frasa pada batang tubuh yang perlu didefinisikan atau diberikan batasan pengertian.
 - c. Pasal 12 disempurnakan menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati”.
 - d. Agar ditambahkan tempat tanggal pengundangan dan penandatanganan pengesahan atau penetapan sesuai dengan Lampiran II BAB I huruf D angka 166 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:
 - a. Mendasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang

berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Rancangan Peraturan Bupati Brebes tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah.

- b. Dasar hukum “Mengingat” agar ditambahkan “Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
- c. Agar ditambahkan Pasal yang memuat rumusan norma terkait definisi/batasan pengertian dari kata/frasa pada batang tubuh yang perlu didefinisikan atau diberikan batasan pengertian.
- d. Agar ditambahkan tempat tanggal pengundangan dan penandatanganan pengesahan atau penetapan sesuai dengan Lampiran II BAB I huruf D angka 166 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BREBES TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat beberapa catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan, diantaranya:

1. Pendapatan PBB-P2 yang dipungut oleh petugas pemungut di lima desa di dua kecamatan belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp258,07 juta. Badan Pendapatan Daerah belum memberikan sanksi kepada petugas pemungut pajak yang tidak segera menyetor pajak yang telah dipungutnya. Hal tersebut mengakibatkan penerimaan daerah yang berasal dari PBB-P2 sebesar Rp258,07 juta terlambat diterima.
2. Kekurangan volume pada 21 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum yang mengakibatkan kelebihan bayar sebesar Rp223,28 juta.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Brebes segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Brebes Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 90,03%.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2026, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Brebes.
3. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Brebes harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



GUBERNUR JAWA TENGAH,

t t d

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001